

PARATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 14 TAHUN 1982

tentang

Retribusi Administrasi Ijin

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk dapat mewujudkan anggaran yang berimbang dan dinamis ialah adanya keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan Daerah, haruslah diusahakan peningkatan penerimaan Daerah sejalan dengan pengeluaran untuk membangun Daerah ;
 - b. bahwa dalam era pembangunan ini yang terlibat tidak saja Pemerintah melainkan juga masyarakat umum sehingga laju permintaan ijin² pun kian meningkat yang perlu dimbangi dengan pelayanan yang memadai ;
 - c. bahwa untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya maka kepada pemohon/penerima ijin perlu dibebani dengan Retribusi Administrasi Ijin ;
 - d. bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut harus dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pengenaannya.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah² Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
 - 3. Undang-Undang Darurat No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen:

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI ADMINISTRASI IJIN.

Pasal 1

Ternadap pemohon/penerima ijin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen dikenakan Retribusi Administrasi Ijin.

Pasal 2

Ijin yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini ialah :

- 1. Ijin untuk mendirikan tempat usaha (Hinder Ordonnantie) ;
- 2. Ijin Bangunan (Rooi) ;
- 3. Ijin Usaha ;
- 4. Ijin menggunakan tanah/gedung/jalan/alat² besar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- 5. Ijin pengumpulan barang atau uang.

Pasal 3

- (1) Besarnya Retribusi Administrasi Ijin dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- (2) Retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini disetor kepada Bendaharawan Penerima Khusus Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Kebumen dan kepada pembayar diberikan kwitansi sebagai tanda pembayaran.

Pasal 4

Pasal 4

Rekomendasi atau keterangan persetujuan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen atas permintaan orang perorangan atau badan yang diperlukan untuk mendapatkan sesuatu ijin dari Instansi atasan/Instansi lain juga dikenakan Retribusi Administrasi Ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Kebumen, 25 Nopember 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II K E B U M E N :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N :

K e t a a :

S O E W A N D I.

Drs. H. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

----- oOo -----

P E N J E L A S A N .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 14 TAHUN 1982.

TENTANG

RETRIBUSI ADMINISTRASI IJIN.

I. U M U M :

Pembentukan Daerah Otonom sebagai diatur oleh Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 adalah untuk meningkatkan daya-guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Demi tercapainya tujuan diatas, khususnya demi berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang harus didukung oleh tersedianya dana yang memadai, juga untuk terwujudnya anggaran berimbang yang dinamis ialah keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan daerah, perlu diusahakan peningkatan penerimaan daerah.

Untuk menyelesaikan suatu permintaan ijin, antara lain ijin untuk mendirikan tempat usaha, ijin bangunan (Rooi), diperlukan kecermatan dalam bidang administrasi yang untuk itu diperlukan pengeluaran yang cukup banyak, sehingga wajar apabila biaya administrasi itu dibebankan kepada yang berkepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : cukup jelas .

Pasal 2 : Ijin usaha ialah untuk : warung, losmen, penjualan obat berijin, minuman keras, penjualan minyak tanah atau bensin, pembuatan makanan dan minuman yang di buat dari es, pembuatan roti, susu, jagal, pemeliharaan babi, peternakan, rumah sakit dan balai pengobatan.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : Mengingat akan nilai rekomendasi ini dapat disamakan dengan suatu ijin, maka terhadap rekomendasi jenis ini dikenakan juga retribusi administrasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 dan 6 : cukup jelas.

-- oOo --